



Syariah
Jamkrindo



W725WW8

JAMINAN PEMELIHARAAN (SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD 2022 13.0 2 004752

Nilai Jaminan : Rp. 9.890.576,50

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. MITRA SERVICE, Jln. Nusantara Rt.018/Rw.004 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Pontianak, Jl. Jenderal Ahmad Yani Komplek Town House No. A7, Kota Pontianak 78124, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG, Jln. Firdaus Singkawang, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 9.890.576,50 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam koma lima rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN RUANGAN KEPALA BKD, LOKASI : KOTA SINGKAWANG sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 09/BAST/MS/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Jamkrindo

PONTIANAK, 28 Oktober 2022

TERJAMIN
CV. MITRA SERVICE

INDRA GUNAWAN
DIREKTUR

PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH

RIDWAN ARIFUDIN
KEPALA CABANG

DESTI KARTIKA SARI
KEPALA BAGIAN

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindosyariah.com>
Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.

JS I 413611



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 114011104052200019

Nilai Jaminan : Rp 9,921,430.73

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. NUSA JAYA, Jl. H. Thalib No. 11 Kel. Condong Singkawang Singkawang, Komplek Pontianak Mall Blok AA No. 1-2, Jalan Gusti Sulung Lelanang** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, Jl. Firdaus H. Rais**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 9,921,430.73 (**SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH DAN 73 SEN RUPIAH**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan **Peningkatan Ruangan Sekretariat BKD Lokasi Kota Singkawang** dari **PENERIMA JAMINAN** No 013/BAST/CV.NJ/2022 tanggal 22 April 2022.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (**SERATUS DELAPAN PULUH**) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV. NUSA JAYA



Suhardi M. ST
Direktur

Dikeluarkan di Pontianak
pada tanggal 22 April 2022
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Teguh Arianto. AAAIK
Branch Manager

Fahrur Rozi
Pa Ulay Singkawang

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNSI1104I_2 / fahrurr

No.00-0687236